



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2024 dari:

Penggugat, beralamat di, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arfa Gunawan, S.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., Maraden Saddad, S.H., M.H., Udhin Wibowo, S.H., M.B.A., Yoseph Carol Pitua P., S.H., dan Agus Gunawan, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Arfa Gunawan & Partner, yang beralamat di beralamat dan berkantor di Gedung Plaza Asia Lantai 26, Jalan Jend. Sudirman Kavling 59, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Desember 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- Tergugat, beralamat di Jalan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- Tergugat, beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Mochtar Djohansyah, SH, Arif Yahya, SH, Ariestian Putra Ramadhan, SH, Ary Nizam, SH, MH, Ilham Adhyatama, SH, Surya Arthika, SH Advokat/Konsultan Hukum pada DJOHANSYAH & PARTNERS attorney at law berkantor dan beralamat di Jl. Maritim Raya No. 1 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 10 Maret 2025, menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya dengan alasan dikarenakan keputusan Keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap Mediasi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikabulkan, maka pihak yang mencabut gugatannya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Jo* Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor : 1304/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 1304/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 14 April 2025, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., dan Halida Rahardhini, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 19 Desember 2024, putusan tersebut pada hari, dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H..MH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H..

Joni Kondolele, S.H., M.H

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H..MH

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp100.000,00;
4. PNBP	: Rp30.000,00;
5. Panggilan	: Rp84.000,00;
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
7. Penggandaan	: Rp48.000,00;
Jumlah	: Rp312.000,00;
	(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL